

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.1187/HK.402/DRJD/2002**

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) KELAS EKONOMI
PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2002 (1423H)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur telah diatur ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur ;

b. bahwa dalam keadaan tertentu seperti Angkutan Lebaran, perlu diatur pemberian sanksi tersendiri guna mewujudkan disiplin serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terutama kepada para pengusaha angkutan umum antar kota;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan penumpang umum antar kota antar propinsi kelas ekonomi pada periode Angkutan Lebaran 2002 (1423 H);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK..1186/HK.402/DRJD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) KELAS EKONOMI PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2002 (1423 H).**

Pasal 1

1. Angkutan Penumpang Umum adalah Pemandangan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
2. Pengusaha Angkutan Penumpang Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan.
3. Pemberi Izin adalah pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang LLAJ.

4. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang dikenakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
5. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
6. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H), adalah pelanggaran tarif angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi dan penelantaran penumpang.

Pasal 3

Pelanggaran Tarif angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berupa pelanggaran yang dilakukan apabila melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah.

Pasal 4

Pelanggaran penelantaran penumpang berupa penurunan secara paksa penumpang di tengah jalan atau menurunkan penumpang tidak sesuai dengan tujuan berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Pasal 5

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan tanpa melalui proses peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur sehingga terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 langsung dikenakan sanksi.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diketahui melalui laporan atau Informasi pelanggaran dari :

- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan;
 - b. laporan dari masyarakat termasuk media massa;
 - c. laporan dari perusahaan angkutan.
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b dan butir (1) c sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan Angkutan (PO) ;
 - b. Trayek yang dilayani ;
 - c. Nomor Kendaraan
 - d. waktu dan tempat kejadian;
 - e. Data Pelanggaran ;
 - f. Bukti karcis
 - g. identitas pelapor;
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan Angkutan (PO) ;
 - b. Trayek yang dilayani ;
 - c. Nomor Kendaraan
 - d. waktu dan tempat kejadian;
 - e. Data Pelanggaran ;
 - f. Bukti karcis
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan ditindak lanjuti apabila laporan tersebut disampaikan dalam periode waktu antara tanggal 29 Desember 2002 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2003.
- (5) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak ditindak lanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan informasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pejabat pemberi izin membentuk Tim untuk melakukan analisis dan evaluasi yang digunakan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif.
- (2) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis dan evaluasi sebagai berikut :
 - a. jumlah korban (kalau ada);
 - b. jenis dan jumlah pelanggaran;
 - c. pengulangan pelanggaran;
 - d. jumlah kerugian yang timbul;

- e. pelaku pelanggaran;
- f. waktu dan lokasi kejadian;
- g. penyebab pelanggaran;
- h. kondisi (cuaca pada saat kejadian).

Pasal 8

- (1) Tim yang melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka penjatuhan sanksi, melibatkan instansi terkait .
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka analisis dan evaluasi melakukan klarifikasi kepada pengusaha angkutan penumpang umum yang melakukan pelanggaran.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Pejabat pemberi izin menjatuhkan sanksi.
- (2) Pengusaha angkutan umum yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bila merasa keberatan dapat melakukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi izin.
- (3) Masa sanggah dan/atau pembelaan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama 14 (empat belas) hari sejak dijatuhkan sanksi.
- (4) Apabila pengusaha tidak menyampaikan sanggahan sampai habis masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Sanksi terhadap pelanggaran tarif angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi serta pelanggaran penelantaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran tarif penumpang Antar Kota Antar Propinsi kelas ekonomi dan pelanggaran penelantaran yang terjadi pada periode

tanggal 29 Nopember 2002, sampai dengan tanggal 14 Desember 2002 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

- (2) Pelanggaran selain pelanggaran tarif dan pelanggaran penurunan penumpang yang terjadi pada periode lebaran 2002 tanggal 29 Desember 2002 sampai dengan tanggal 14 Desember 2002, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK.402/DRJD/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur.

Pasal 12

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 29 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2003.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 Nopember 2002

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.

NIP. 120 092 889

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. KAPOLRI;
3. Inspektur Jenderal Dephub;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati / Walikota;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten / Kota;
8. Ketua DPP ORGANDA.

**SANKSI ADMINISTRATIF BAGI MOBIL BUS UMUM ANGKUTAN ANTAR KOTA
 KELAS EKONOMI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TARIF BATAS ATAS**

No.	BESARAN PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF
1	Pelanggaran 1 % S/D 10 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa PERINGATAN b. Kepada perusahaan berupa PERINGATAN
2	Pelanggaran 11 % S/D 25 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 1 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 1 bulan
3	Pelanggaran 26 % S/D 50 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 2 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 2 bulan
4	Pelanggaran 51 % S/D 75 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 3 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 3 bulan
5	Pelanggaran 76 % s/d 100 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 4 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 4 bulan
6	Pelanggaran 101 % s/d 150 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 5 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 5 bulan
7	Pelanggaran > 150 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 6 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 6 bulan
8	Penelantaran penumpang	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 12 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 12 bulan
9	Penelantaran Penumpang + pelanggaran tarip	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 15 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidakizinkan perluasan trayek selama 24 bulan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK 1187/HK 402/DRJD/2002
TANGGAL : 22 Nopember 2002

**SANKSI ADMINISTRATIF BAGI MOBIL BUS UMUM ANGKUTAN ANTAR KOTA
KELAS EKONOMI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TARIF BATAS BAWAH**

No.	BESARAN PELANGGARAN	SANKSI ADMINISTRATIF
1	Pelanggaran 1 % S/D 10 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa PERINGATAN b. Kepada perusahaan berupa PERINGATAN
2	Pelanggaran 11 % S/D 25 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 3 hari b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 15 hari
3	Pelanggaran 26 % S/D 50 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 1 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 1 bulan
4	Pelanggaran > 50 %	a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 1,5 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 1,5 bulan

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT**

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889